

ARTIKEL

ANALISIS OPTIMALISASI PROSES PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET DAERAH DI PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Oleh :

Endah Wahyuningrum, Endang Larasati.S, Titik Djumiarti

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Asset or property is one of the potential areas to increase revenue so it can reduce dependence on subsidies from the central government. Therefore, local governments demanded to managing local asset in a professional, transparent, accountable, efficient, and effective. The planning process in asset management have more than the other management functions. Good planning is needed in the management assets to avoid waste in asset management related to a field that is wide enough, so need to think carefully about alternatives for decisions about the limited resources ownership.

The reasearch used a descriptive qualitative method that lovated on the Departement of Revenue, Finance and Regional Assets. and focus on Process Optimization Analysis of Regional Asset Management Planning in the City of Salatiga. There were two data sources such primary and secondary. Its instruments used as research instrument, interview guide, and informant. The way how to determine its technique that applied purpitive sampling while collecting data using interview, observation, and library reasearch to get the whole data. Afterwards this analysis technicques using of qualitative data, with stage writing memos, coding, categorizing, display, and archive analytical.

There were three phenomena which observed on this study, that is optimization of the regional asset management, asset management planning process, and indicators of asset management planning process optimization. From the research, that the optimization of the regional asset management is nor optimal, views of not compliance aspects in the implementation of regional wealth management. In the planning process has not running well because the stage not in accordance with the time schedule specified in the Standard Operating Procedure. Whereas, the indicator optimization of regional asset management planning process has not been in accordance with principle of legal certainty, the principle of accountability and principle of value.

Keyword : regional asset, management asset, and planning

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004, menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan urusan (wewenang) yang semula banyak dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian dialihkan kepada daerah. Salah satunya adalah terjadinya perubahan kewenangan dalam hal pengelolaan aset negara (pemerintah) yang semula banyak ditangani oleh pemerintah pusat, maka dengan otonomi daerah, pemerintah daerah akan mendapat pelimpahan kewenang yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan aset negara (pemerintah).

Pemerintah kota Salatiga sebagai salah satu daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya tidak terkecuali aset-aset yang dimiliki oleh kota Salatiga dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) semaksimal mungkin. Namun pada kenyataannya pengelolaan aset/barang milik daerah di kota Salatiga belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari proses perencanaan yang tidak matang sehingga mengakibatkan aset/barang milik daerah tersebut tidak dapat dioptimalkan secara maksimal. Begitu pula dengan permasalahan prosedur yang terjadi di Pemerintah Kota Salatiga mengenai keterlambatan pelaksanaan beberapa proyek karena molornya proses lelang.

B. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan optimalisasi pengelolaan aset/barang milik daerah di pemerintah kota Salatiga.
2. Menganalisis proses perencanaan pengelolaan aset/barang milik daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Salatiga.

3. Menjelaskan indikator-indikator untuk mengukur optimalisasi proses perencanaan aset/barang milik daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Salatiga.

C. KERANGKA TEORITIS

Teori yang digunakan adalah :

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano mendefinisikan administrasi adalah suatu proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan (Yerimias T. Keban 2008:3).

Di dalam perkembangannya, terjadi perubahan paradigma administrasi publik yang menciptakan *good governance*. Perkembangan paradigma administrasi publik yang menciptakan prinsip-prinsip *good governance* tersebut diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan juga mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintahan di setiap daerah.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002:2) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu aspek penting penunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah adalah dimilikinya sistem manajemen aset daerah yang efektif dan efisien. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, transparan, dan akuntabel.

3. Manajemen Aset Daerah

Pengelolaan barang milik daerah yaitu suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Menurut Mardiasmo(2002:240) bahwa dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi beberapa aspek sebagai berikut : a) Akuntabilitas hukum; b) Akuntabilitas proses; c) Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional; d) Anggaran; e) Pegawai.

Agar pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan baik dan benar maka pengelolaan barang milik daerah tersebut harus memegang teguh asas-asas sebagai berikut (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah,2010:158,Nurlan Darise, 2009:234-235) : a) Asas fungsional; b) Asas kepastian hukum; c) Asas transparansi; d)Asas efisiensi; e) Asas akuntabilitas; d) Asas kepastian nilai.

Manajemen aset daerah memiliki landasan undang-undang pengelolaan barang milik daerah yang perpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Siklus pengelolaan aset menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 adalah: 1)Perencanaan

kebutuhan dan penganggaran; 2)Pengadaan;3)Penerimaan, penyimpanan,penyaluran; 4)Penggunaan; 5)Penatausahaan; 6)Pemanfaatan; 7)Pengamanan, pemeliharaan; 8)Penilaian; 9)Penghapusan; 10)Pindahtanganan; 11)Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 12) Pembiayaan; 13)Tuntutan ganti rugi.

Agar pengelolaan aset/barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib dan optimal, maka tahap perencanaan perlu dilakukan dengan baik. Dimana perencanaan memegang peranan yang penting sebagai penentu dari pelaksanaan proses pengelolaan aset yang lainnya.

4. Perencanaan

Hani Handoko (2011:77) perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. George Terry (Siswanto 2006:42) berpendapat bahwa Batasan lain tentang perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang, menggambarkan dan merumuskan aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Louis A. Allen (Siswanto 2006:45) aktivitas dalam perencanaan adalah sebagai berikut : 1) Prakiraan(*forescating*); 2)Penetapan tujuan(*establising objective*);3)Pemrograman(*programming*); 4)Penjadwalan(*scheduling*); 5)Penganggaran (*budgeting*); 6)Pengembangan prosedur (*developing procedure*); 7)Penetapan dan interpretasi kebijakan (*establising and interpreting policies*).

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Fokus pada penelitian ini adalah Analisis Optimalisasi Proses Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kota

Salatiga. Sehingga Lokusnya adalah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga.

Sumber data yang dipergunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan Instrumen pada penelitian ini menggunakan interview guide dan informan. Dalam penentuan informan, menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpul data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Dan teknis analisis data yang dipergunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara induktif yaitu membuat kesimpulan berdasarkan informasi dari narasumber.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian terhadap pengelolaan aset di pemerintah kota Salatiga bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, dapat dilihat dari belum optimalnya pengelolaan aset di pemerintah kota Salatiga, proses perencanaan pengelolaan aset/barang milik daerah yang belum berjalan dengan baik, dan belum dipatuhinya asas umum pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah. Hasil penelitian terhadap pengelolaan aset/barang milik daerah di pemerintah kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Salatiga

Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2002:240) bahwa dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi beberapa aspek antara lain, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, Sumber daya manusia (SDM) yang profesional, anggaran dan juga pengawasan. Aspek-aspek tersebut merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi aset daerah.

Namun, di Kota Salatiga dalam pengelolaan aset daerah belum berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Setelah dilakukan identifikasi terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan aset di pemerintah kota salatiga belum optimal antara lain dilihat dari akuntabilitas, akuntabilitas proses, sumber daya manusia dan anggaran. Sedangkan pada pengawasan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatida tidak melakukan prosedur pengawasan. Pengawasan terhadap pengelolaan aset dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah yaitu pengawasan dalam penggunaan anggaran. Pengawasan juga dilakukan oleh DPRD maupun masyarakat dalam pengawasan penggunaan barang milik daerah.

2. Proses Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Salatiga

Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebelum menyusun suatu rencana terlebih dulu melakukan penyusunan rencana strategik. Rencana Strategik ini nantinya akan di jadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga.

Setelah dilakukan penyusunan rencana strategik maka dapat diketahui permasalahan yang menyangkut pengelolaan aset. berdasarkan permasalahan yang telah diketahui maka bidang aset menetapkan tujuan berdasarkan permasalahan tersebut. Penetapan tujuan merupakan aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. Setelah tujuan ditetapkan maka bidang aset menyusun program diikuti dengan penjadwalan. Dimana program dan penjadwalan disusun dalam Standar Operasional Prosedur di bidang aset. Program pada bagian aset

berfokus pada pembinaan dan penataudahaan.

Program maupun jadwal yang telah disusun kemudian diajukan ke Badan Perencana Daerah untuk mendapatkan persetujuan. Apabila program-program tersebut di setujui maka anggaran akan diturunkan. Anggaran yang di terima oleh DPPKAD kemudian di distribusikan ke masing-masing bagian untuk menjalankan program yang telah disusun sebelumnya. Termasuk program yang telah dibuat oleh bidang aset.

Prosedur yang dijalankan pada bidang aset dalam melakukan serangkaian tahap kegiatan dari perencanaan dan pengadaan, pemberdayaan, serta pengamanan dan perubahan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Sedangkan Pada tahap penetapan dan intepretasi kebijakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Salatiga dilakukan secara bersama-sama berdasarkan permasalahan yang ada. Seperti dalam penyusunan kebijakan mengenai pengelolaan aset. Dalam penyusunan-nya dilakukan secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Indikator Dalam Optimalisasi Proses Perencanaan Pengelolaan Aset di Pemerintah Kota Salatiga

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik, untuk itu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan sesuai dengan asas umum pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

a. Asas fungsional

Asas fungsional dalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah

sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Salatiga yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah Kepala Dinas. Sedangkan dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam pengelolaan aset dilakukan secara bersama-sama namun keputusan akhir tetap harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.

b. Asas kepastian hukum,

Asas kepastian yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Perencanaan pengelolaan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada bagian perencanaan kebutuhan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2007. Sementara perencanaan dalam pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara kerja sama.

Namun dalam pelaksanaan perencanaan pemanfaatan yang dilakukan SKPD tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu peraturan tentang tata kerja sama dimana kerja sama harus mendapatkan ijin dari Dewan.

c. Asas transparansi.

Asas transparansi yaitu penyelenggaraan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Dalam hal transparansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga membuka kran seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d. Asas efisiensi

Asas efisiensi yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.

Perencanaan pengadaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Perencanaan pengadaan dilakukan apabila masih diperlukan kebutuhan barang dalam penyelenggaraan kegiatan. Tetapi apabila kebutuhan barang sudah mencukupi maka pengadaan barang tidak dilaksanakan.

e. Asas kuantitas

Akuntabilitas dapat berarti sebagai perwujudan pertanggung jawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bentuk pertanggung jawabannya berupa laporan yang menyajikan pengeluaran maupun pemasukan khususnya bagian aset. Sedangkan tanggung jawab dari seluruh SKPD yang terlibat dalam penggunaannya adalah dalam penyusunan laporan terhadap barang milik daerah yang mereka gunakan. Sehingga dalam akuntabilitas memperjelas proses dan tanggung jawab pengelola barang.

f. Asas kepastian nilai

Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah

dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah-tanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca.

Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bagian perencanaan penilaian barang dilakukan antara kesesuaian jumlah barang dengan anggaran yang digunakan. Sedangkan dibidang pengamanan penilaian barang daerah dilakukan dengan penelusuran langsung ke lapangan dengan mencocokkan jumlah barang yang dilaporkan SKPD dengan keadaan yang sebenarnya.

B. ANALISIS

Didalam Modul Prinsip-Prinsip Manajemen Aset (2007:7) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara yang dimaksud dengan Optimalisasi pengelolaan aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Secara umum tujuan optimalisasi pengelolaan aset dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan inventarisasi semua aset yang meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal atas masing-masing aset tersebut.

Agar pengelolaan aset/barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib dan optimal, maka tahap perencanaan perlu dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap kekayaan daerah yang dimilikinya.

Setelah dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat dianalisis dari tiga fenomena yang diteliti. Analisis terhadap ketiga fenomena dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kota Salatiga.

Identifikasi yang telah dilakukan terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah dipemerintah kota Salatiga terdapat

faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan aset/barang milik daerah di pemerintah kota Salatiga antara lain :

a. Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas terkait dengan status hukum yang jelas terhadap kekayaan milik daerah agar pihak tertentu tidak dapat menyalah-gunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu masih lemahnya inventarisasi aset daerah di pemerintah kota Salatiga karena untuk melaksanakan inventarisasi bidang aset mengalami kendala, yaitu keterbatasan jumlah pegawai, mengingat inventarisasi yang dilakukan jangkauannya adalah seluruh aset yang di miliki Pemerintah Kota Salatiga sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan inventarisasi tersebut menjadi lama.

Akibatnya, proses sertifikasi menjadi terhambat. Sehingga berakibat pada ketidak jelasan status hukum terhadap beberapa aset tanah yang dimiliki pemerintah kota Salatiga.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah.

Pelaksanaan pengelolaan aset pada Akuntabilitas proses di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Salatiga sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu sesuai dengan proses yang tertuang didalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Namun pelaksanaan dilapangan belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan dalam akuntabilitas proses tentang penerapan prosedur administrasi yaitu mengenai masalah penatausahaannya yang berkaitan

dengan pelaporan atas barang milik daerah di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan kurang validnya laporan dan juga tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal tersebut dapat mempengaruhi pencatatan dalam Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga khususnya nilai aset.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Apabila dilihat dari kuantitas bahwa pegawai di bidang aset DPPKAD kota Salatiga masih kurang. Sedangkan dilihat dari segi kualitas pegawai bagian aset di DPPKAD Kota Salatiga, bahwa pendidikan pegawai belum sesuai dengan bidang pekerjaan karena hampir semua pegawai di bagian aset merupakan lulusan dari bidang ilmu di luar ilmu pengelolaan aset.

Dengan permasalahan baik kuantitas maupun kualitas maka bidang aset perlu melakukan pengembangan pegawai dengan mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan maupun Diklat yang berkaitan dengan pengelolaan aset. Tujuannya adalah agar pegawai mengerti dan paham terhadap tugas yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Dengan pengembangan pegawai maka diharapkan akan meningkatkan pegawai baik dalam profesionalismenya, meningkatkan keterampilan dan meningkatkan wawasannya dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pegawai

d. Anggaran

Anggaran yang digunakan oleh bidang aset dalam pengelolaan aset

sudah memadai. Namun permasalahan anggaran terlihat pada keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan aset. Pemanfaatan aset yang belum optimal, dapat berpengaruh terhadap anggaran pemeliharaan karena belum ada pendapatan yang diterima dari pemanfaatan itu tetapi pemeliharaan harus tetap dianggarkan. Hal inilah yang menyebabkan biaya untuk pemeliharaan menjadi mem-bengkak.

Mengingat adanya keterbatasan anggaran dalam pengelolaan aset maka DPPKAD kota Salatiga harus dapat mengoptimalkan pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah yang berasal dari luar APBD atau pemanfaatan potensi yang dimiliki. Sehingga mempunyai sumber keuangan yang memadai dan dapat digunakan untuk pembiayaan dalam pengelolaan aset daerah.

e. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD hanya sebatas pengawasan terhadap laporan barang milik daerah yang diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena DPPKAD Kota Salatiga hanya melaksanakan tugas dalam pembinaan maupun koordinasi sedangkan untuk pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat atau Badan Pengawas Daerah. Dalam pengawasan juga melibatkan DPRD dan masyarakat.

Dengan demikian bahwa adanya pembagian tugas antara DPPKAD dengan Inspektorat, DPRD dan masyarakat. DPPKAD memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada pengurus barang di masing-masing SKPD, sedangkan Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penggunaan anggaran terkait pengelolaan barang milik daerah.

DPRD dan masyarakat mengawasi dalam penggunaan barang milik daerah.

2. Proses Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Salatiga

Proses perencanaan pengelolaan aset di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga dilakukan dengan perencanaan premis yaitu dengan menganalisis data tentang opini Badan Pengawas Daerah terhadap laporan keuangan daerah yang masih berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang ada pada bidang aset, yaitu : 1) Kurang disiplinnya pengguna aset sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Kurangnya pengelola barang milik daerah yang memahami pengadministrasian barang milik daerah; 3) Belum tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Informasi tentang berbagai permasalahan yang telah di ketahui, kemudian disatukan untuk dijadikan prioritas tujuan pada bidang aset yaitu tertib administrasi menuju pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Setelah di lakukan penetapan tujuan maka langkah selanjutnya adalah penyusunan program. Program yang di fokuskan pada bidang aset adalah program pembinaan dan penatausahaan barang milik daerah. Dalam penyusunan program diikuti dengan penyusunan penjadwalan. Program maupun penjadwalan disusun ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang aset.

Setelah program maupun penjadwalan telah disusun dalam Standar Operasional Prosedur, kemudian diajukan ke Badan Perencanaan Daerah untuk mendapatkan anggaran. Apabila program telah disetujui maka anggaran dapat didistribusikan ke masing-masing bagian

untuk menjalankan program yang telah dibuat termasuk program di bagian aset.

Namun dalam pelaksanaannya, bahwa program pembinaan dan penatausahaan belum berjalan dengan baik. Karena dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penatausahaan meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetapi tetap saja masih ada SKPD yang tidak mematuhi.

Untuk mensukseskan program pembinaan dan penatausahaan diperlukan kesadaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mengingat bahwa permasalahan yang sering terjadi disebabkan karena lemahnya kesadaran SKPD untuk melakukan penatausahaan barang milik daerah, khususnya dalam penyusunan pelaporan barang milik daerah.

3. Indikator Dalam Optimalisasi Proses Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Salatiga

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik daerah harus memegang tegus asas fungsional, asas kepatian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai. Sehingga dalam proses perencanaan pengelolaan aset pun harus berpedoman pada asas umum pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah tersebut. Agar pengelolaan aset/barang milik daerah yang pengelolaannya dimulai dari proses perencanaan dapat berjalan dengan baik.

Pada asas fungsional, dalam pengambilan keputusan maupun dalam pemecahan masalah pengelolaan aset daerah sudah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Yaitu yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah Kepala dinas dan pemecahan masalah dapat dilakukan secara bersama-sama namun keputusan akhir tetap harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

Pada asas transparansi, Dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuka seluas-luasnya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari penganggaran, perencanaan sampai pemanfaatan. Karena dalam pengelolaan barang milik daerah di tujukan untuk kepentingan publik. Dengan keterbukaan dalam pengelolaan barang milik daerah dapat mengikut sertakan masyarakat untuk mengawasi penggunaan maupun pemanfaatan terhadap barang milik daerah.

Pada asas efisiensi, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan perencanaan pengadaan barang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Apabila masih dibutuhkan pengadaan barang maka akan dilaksanakan kegiatan pengadaan, tetapi apabila kebutuhan barang sudah mencukup maka pengadaan barang tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan optimalisasi proses perencanaan pengelolaan aset di pemerintah kota Salatiga meskipun asas fungsional, asas transparansi, asas efisiensi sudah sesuai dengan asas umum pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Namun terdapat permasalahan dalam asas kepastian hukum, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai.

Permasalahan dalam asas kepastian hukum adalah masih kurangnya pemahaman SKPD dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah, hal ini terlihat dari pengelolaan barang milik daerah yang terkait dengan pemanfaatan kerja sama. Bahwa pemanfaatan kerjasama yang dilakukan Satuan Perangkat Daerah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa kerjasama harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Permasalahan dalam asas akuntabilitas terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan laporan atas barang yang diserahkan oleh SKPD tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dalam pencatatan mempengaruhi nilai aset didalam neraca. Pengelolaan aset belum di pemerintah kota Salatiga belum sesuai dengan Standar kuntansi Pemerintah (SAP) yaitu salah satunya harus andal, dimana informasi dalam laporan keuangan harus menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Sedangkan ada asas kepastian nilai Pada

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Salatiga dalam hal kepastian nilai masih terdapat permasalahan. Bahwa tidak sesuai antara laporan barang dari SKPD terhadap jumlah barang yang mereka miliki. Hal ini juga dapat mempengaruhi terhadap pencatatan nilai aset di neraca.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan aset/barang milik daerah di pemerintah kota Salatiga belum optimal. Yang mempengaruhi belum optimalnya pengelolaan aset di kota Salatiga dapat dilihat dari permasalahan legal yaitu pada akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses yang terkait dengan belum dipatuhinya prosedur dalam penatausahaan laporan atas barang milik daerah, sumber daya manusia (SDM) terlihat dari kualitas pegawai yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan dan juga kuantitas pegawai bidang aset yang tidak sebanding dengan jangkauan pengelolaan aset daerah yaitu seluruh aset yang dimiliki pemerintah kota Salatiga. sedangkan pada Permasalahan anggaran terlihat pada anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan aset daerah.
2. Dalam pelaksanaan proses perencanaan terdapat permasalahan di tahap

penjadwalan dalam pelaksanaan program pembinaan dan penatausahaan. Bahwa antara praktek dilapangan dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak sesuai.

3. Indikator dalam optimalisasi proses perencanaan pengelolaan aset daerah belum memenuhi asas umum pengelolaan barang milik daerah. permasalahan terdapat pada asas kepastian hukum, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai.

B. REKOMENDASI

Atas permasalahan yang ada, rekomendasi yang diberikan untuk mengupayakan optimalisasi pengelolaan aset/barang milik daerah di pemerintah kota Salatiga adalah :

1. Optimalisasi pengelolaan aset daerah di pemerintah kota Salatiga

- a. Aset tanah milik pemerintah kota yang belum didukung bukti kepemilikan harus segera disertifikasikan atas nama pemerintah daerah.
- b. Dalam permasalahan akuntabilitas proses hendaknya bidang aset melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan laporan barang yang dilakukan oleh Satuan Kerja (SKPD) agar pada saat penyusunan laporan barang tidak terjadi kesalahan maupun keterlambatan dalam penyampaian laporan tersebut.
- c. Peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas pengelolaan barang milik daerah perlu diupayakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, atau bimbingan teknis.
- d. Permasalahan dalam keterbatasan anggaran hendaknya dengan melakukan penyusunan skala prioritas kegiatan dimana pemerintah daerah harus dapat mendayagunakan aset-aset milik pemerintah daerah sehingga dapat menjadi sumber keuangan baru yaitu dengan cara pemanfaatan aset-

aset milik pemerintah kota Salatiga yang masih memiliki potensi ekonomi.

2. Proses perencanaan pengelolaan aset daerah di pemerintah kota Salatiga

- a. Bidang aset perlu meningkatkan sosialisasi terhadap pengelolaan aset daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan program pembinaan dan penatausahaan.
- b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu mengoptimalkan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah didalam kegiatan pembinaan melalui pendampingan pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan aset/barang milik daerah secara rutin.

3. Indikator Dalam Optimalisasi Proses Perencanaan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Salatiga

- a. Pemerintah kota Salatiga hendaknya mensosialisasikan peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah pada semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah mulai dari lingkup sekretariat daerah, unit kerja atau SKPD, UPTD, kecamatan, puskesmas kelurahan hingga sekolah negeri agar lebih mengetahui bagaimana prosedur yang harus ditaati dalam melaksanakan pengelolaan aset/barang milik daerah.
- b. Pemerintah kota Salatiga perlu menerapkan Sistem Informasi Manajemen Aset untuk mempercepat perolehan informasi mengenai barang milik daerah. Sehingga data dapat diperoleh yang tepat dan akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Pemerintah kota Salatiga perlu melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan terutama dalam hal inventarisasi aset/barang milik daerah, mengingat BPK berlatar

belakang akuntansi, memiliki peralatan komputer yang memadai. Dengan demikian pelaksanaan inventarisasi dapat dilakukan dengan baik sehingga aset/barang milik daerah dapat diketahui dengan tepat baik nilainya maupun jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Handoko, T.Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Keban, Yermias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Siswanto. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah.2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jakarta: PT Fokus Media
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lembaga Administrasi Negara 2007, Modul Dasar-dasar Manajemen Aset/Barang Milik Daerah.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *pemerintahan daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah*